



PUTUSAN

Nomor 79 / Pid.B / 2022 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL ;
Tempat Lahir : Kambiyain ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 31 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kambiyain RT 001 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2022 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anderias Lende Kandi, S.H., Yanto, S.H., Sultan Ardin, S.H., Dewi Agustina, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Hukum ANDERIAS LENDE KANDI S.H. & REKAN beralamat di Jl. Golf Assalam 1 RT 13 RW 04 Kelurahan Samsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SKK/1/IX/2022 tertanggal 1 September 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 30/SKK/6/IX/2022 tertanggal 6 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 24/PID/SK/2022/PN Prn tanggal 1 September 2022 dan Nomor 32/PID/SK/2022/PN Prn tanggal 7 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Prn tertanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-23/Prng/Eku.2/10/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI AIs ABAH RIKY Bin KARINGIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum Dengan sengaja dan melawan hukum **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDI AIs ABAH RIKY Bin KARINGIL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kikir chainsaw dengan gagang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) warna jingga.
 - 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar pertamax.
 - 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli 800 ml (delapan ratus mili liter).

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli dengan ukuran jerigen 800 ml (delapan ratus milliliter).
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya 55 cm (lima puluh lima centimeter), dengan panjang mata parang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), dengan kumpang dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dibagian kumpang di ikat tali berwarna hijau.
- 1 (satu) buah tas keranjang terbuat dari anyaman kulit bambu warna coklat.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 57 Cm (lima puluh tujuh centimeter), dengan panjang mata parang 40 Cm (empat puluh centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dibagian kumpang diikat dengan tali dan pengganjal uang perak Rp 100,- (seratus rupiah).
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centimeter), panjang mata parang 39 Cm (tiga puluh sembilan centimeter) tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, pada bagian gagangnya dililit dengan tali nilon;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 59 Cm (lima puluh sembilan centimeter), panjang mata parang 41 Cm (empat puluh satu centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dililit menggunakan kawat dan rotan, pada bagian kumpang diikat dengan tali.
- 2 (dua) batang pohon karet dalam keadaan terpotong, 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter), dan 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 267 cm (dua ratus enam puluh tujuh centi meter).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual putus / mati dari penjual MULKANI BIN BAKRE dan pembeli KAPERAWA, tanggal 18 Mei 1996;
- 1 (satu) lembar Sporadik Nomor : 140/026/AH – TBT/2016, tanggal 13 April 2016.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI Ais ABAB RIKY Bin KARINGIL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **YANDI Ais ABAB RIKY Bin KARINGIL** dari segala dakwaan dan atau tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa **YANDI Ais ABAB RIKY Bin KARINGIL** dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula tanggapan / Repliknya secara tertulis pada tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan sesuai dengan surat tuntutan tertanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum secara tertulis tersebut pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula tanggapan / Dupliknya secara lisan pada tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan sesuai dengan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2022 No. Reg. Perk : PDM-22/0.3.22/Eoh.1/08/2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **YANDI Ais ABAB RIKY Bin KARINGIL**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2022 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022, bertempat di lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hasil kesepakatan Rapat yang diinisiasi oleh Sdr. Hasan (DPO) di rumahnya dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penghuli adat, warga masyarakat,

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa kambiyain serta tokoh masyarakat dengan hasil kesepakatan rapat yang diputuskan apabila telah membayar ganti rugi sebesar Rp.3.600.000,- maka warga masyarakat boleh diperbolehkan menggarap dan melakukan penebangan serta pembersihan dilahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membayar Rp.3.600.000,- kepada Sdr Hasan (DPO) kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa Bersama-sama dengan 6 orang lainnya yakni Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI berangkat menuju lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sembari membawa Mesin Chainsaw dan beberapa bilah parang, sesampainya di lokasi, selanjutnya Terdakwa Bersama-sama Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI langsung menghidupkan mesin Chainsaw yang digunakan secara bergantian untuk memotong pohon yang ukurannya besar dan memegang beberapa bilah parang yang digunakan untuk memotong pohon yang ukurannya kecil, kemudian selama kurang lebih 2 jam Terdakwa Bersama-sama dengan 6 orang lainnya yakni Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI melakukan pengrusakan berupa penebangan Pohon Karet, Pohon Tarap, pohon halaban, Pohon Ampan, Bambu/Paring serta beberapa pohon lainnya di areal di lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Jual putus/mati tertanggal 18 Januari 1996 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADEx) Nomor : 140/O.26/AH-TBT/2016 Tertanggal 13 April 2016 diketahui Lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan penebangann oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI tersebut dimiliki oleh Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI tersebut mengakibatkan Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tidak dapat lagi menggunakan dan memanfaatkan Tanaman Karet untuk diambil karet/getahnya dibatang Pohon Karet Tersebut dikarenakan sebanyak 80 (delapan puluh) batang Pohon karet di lahan tersebut telah rusak yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2022 setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2022, bertempat di lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari hasil kesepakatan Rapat yang diinisiasi oleh Sdr. Hasan (DPO) di rumahnya dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penghuli adat, warga masyarakat, perangkat desa kambiyain serta tokoh masyarakat dengan hasil kesepakatan rapat yang diputuskan apabila telah membayar ganti rugi sebesar Rp.3.600.000,- maka warga masyarakat boleh diperbolehkan menggarap dan melakukan penebangan serta pembersihan dilahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa membayar Rp.3.600.000,- kepada Sdr Hasan (DPO) kemudian Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa Bersama-sama dengan 6 orang lainnya yakni Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI berangkat menuju lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sembari membawa Mesin Chainsaw dan beberapa bilah parang, sesampainya di lokasi, selanjutnya Terdakwa Bersama-sama Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI langsung menghidupkan mesin Chainsaw yang digunakan secara bergantian untuk memotong pohon yang ukurannya besar dan memegang beberapa bilah parang yang digunakan untuk memotong pohon yang ukurannya kecil, kemudian selama kurang lebih 2 jam Terdakwa Bersama-sama dengan 6 orang lainnya yakni Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI melakukan pengrusakan berupa penebangan Pohon Karet, Pohon Tarap, pohon halaban, Pohon Ampan, Bambu/Paring serta beberapa pohon lainnya di areal di lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Jual putus/mati tertanggal 18 Januari 1996 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADEX) Nomor : 140/O.26/AH-TBT/2016 Tertanggal 13 April 2016 diketahui Lahan perkebunan di Hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan penebangann oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI tersebut dimiliki oleh Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. SUPARDI (Dilakukan penuntutan secara Terpisah), Sdr. YANDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Supriansyah Als SUPI, Sdr .PURIK, Sdr. Iyun Als Nayun, dan Sdr. ANAN Als KANI tersebut mengakibatkan Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tidak dapat lagi menggunakan dan memanfaatkan Tanaman Karet untuk diambil karet/getahnya dibatang Pohon Karet Tersebut dikarenakan sebanyak 80 (delapan puluh) batang Pohon karet di lahan tersebut telah rusak yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** ;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang disampaikan oleh Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan tertanggal 19 September 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 79/Pid.B/2022/ PN Prn atas nama Terdakwa YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAJAR BUDHI KURNIAWAN, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa saksi adalah PNS pada kantor BPN Balangan ;
- Bahwa saksi yang melakukan pengambilan titik kordinat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengambilan titik kordinat tersebut adalah berdasarkan permintaan dari penyidik Sat Reskrim Polres Balangan ;
- Bahwa lokasi titik kordinat tersebut berada di lahan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA di daerah hutan jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa keadaan lahan pada saat saksi melakukan pengambilan titik kordinat tersebut adalah dalam keadaan pohon karet yang ada di sekitar

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi pengambilan titik kordinat dalam keadaan tumbang atau rusak di tebang ;

- Bahwa saksi melakukan pengambilan titik kordinat dilahan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut Bersama dnegan rekan dari kantor BPN Balangan yaitu Sdra. BASUKI NUR RAHMADI, A.P., Sdri. ANNISA FAUZIAH HERIAWAN, A.P., Sdra. IMAM NOARI, S.Hut (KPH Amuntai-Balangan) dengan disaksikan oleh saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA (selaku pemilik lahan), saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI (Kades Auh), Sdra. MUSLIH (saksi batas), dan dari pihak Polres Balangan ;
- Bahwa saksi dalam proses pengambilan titik kordinat tetrsebut dengan menggunakan alat berupa GPS CHC Navigation yang mana pengambilan titik kordinat tersebut berdasarkan penunjukan dari saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan yang menjadi objek kejadian perkara ;
- Titik kordinat di lokasi / lahan penebangan pohon karet :

Ide Patok	X	Y
P1	210739	1225964
P2	210786	1225919
P3	210747	1225911
P4	210737	1225893
P5	210704	1225917
P6	210722	1225968

- Bahwa hasil dari pengambilan titik kordinat tersebut didapati bahwa objek kejadian perkara tersebut berada di wilayah area Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa di lokasi pengambilan titik kordinat di lahan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA telah terbit sporadik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;



- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

2. SAKSI JHON RONALD PALOLON Bin CHRISTIAN (AIm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wita s/d pukul 10.00 Wita bertempat di lahan perkebunan di hutan Jilatan Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA adalah tim gabungan dari Polres Balangan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Balangan dengan jumlah personel sekitar 15 (lima belas) personel ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA pada saat sedang melakukan penebangan pohon karet dengan menggunakan alat Chainsaw dan parang;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penebangan pohon karet yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut ;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian penebangan pohon karet hanya untuk pengamanan saja ;
- Bahwa saksi pada saat dilokasi kejadian penebangan pohon karet tersebut melihat banyak pohon karet yang tumbang karena di potong ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon karet yang ditebang dan tidak tahu berapa luasan lahan pohon karet yang ditebang ;
- Bahwa pohon karet tersebut sudah menghasilkan getah ;
- Bahwa pohon karet yang sudah ditebang tersebut tidak dapat tumbuh kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian akibat pohon karet yang ditebang tersebut ;
- Bahwa lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa alas hak dari kepemilikan lahan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut adalah surat Sporadik ;
- Bahwa lahan yang ditebang oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA masuk ke wilayah Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA mengakui telah melakukan penebangan pohon karet ;
- Bahwa rencananya lahan pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA akan digunakan untuk berkebun dan ditanami bahuma atau padi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain dan untuk pohon karet nya milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut berdasarkan hasil rapat di Desa Kambiyain yang di pimpin oleh Sdra. HASAN dan mengatakan bahwa lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain kemudian yang mau mengambil hasil dari lahan tersebut harus membayar sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang lalu terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang membayar kepada Sdra. HASAN dan kemudian Sdra. HASAN mengizinkan Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA untuk melakukan penebangan pohon karet di lokasi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

3. SAKSI SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet milik saksi ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWE ;
- Bahwa orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWE memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE pada tanggal 18 Januari 1996 sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 ;
- Bahwa pada saat orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWE membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE sudah ada tanaman pohon karetnya ;
- Bahwa alas hak dari lahan pohon karet tersebut adalah surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Auh yaitu saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;
- Bahwa luas lahan pohon karet milik saksi tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari ketua RT.04 Desa Auh yaitu Sdra. MUSLIH bahwa pohon karet milik saksi di tebang oleh orang dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari ketua RT.04 Desa Auh tersebut kemudian saksi melihat ke lokasi lahan pohon karet dan ditemukan bahwa pohon karet milik saksi sudah di tebang dan tumbang secara berserakan tidak beraturan ;
- Bahwa jumlah pohon karet milik saksi yang di tebang kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penebangan pohon karet tersebut ;
- Bahwa akibat pohon karet milik saksi ditebang maka saksi tidak dapat memanen atau mengambil getah di pohon karet yang di tebang tersebut ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm) lahan dan pohon karetnya berbatasan di sebelah timur dari lahan dan pohon karet milik saksi ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

4. SAKSI MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWA ;
- Bahwa luas lahan pohon karet tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa jumlah pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang di tebang kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) batang pohon ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA (warga Desa Kambiyain) ;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang dengan menggunakan alat Chainsaw dan parang ;
- Bahwa saksi melihat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi



SAPRUDIN Bin KAPERAWA, posisi saksi berada di lahan pohon karet miliknya sendiri bersama dengan isteri saksi sedang menoreh atau menyadap karet ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan isteri saksi sedang menoreh atau menyadap karet terdengar suara alat Chainsaw kemudian saksi mengikuti bunyi suara alat Chainsaw tersebut lalu jarak sekitar kurang lebih 40 Meter saksi melihat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa kemudian setelah melihat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SYAHRUDI Als PA RIZKI Bin SULAIMAN (Alm) dan warga Desa Auh ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Terdakwa tidak melihat saksi di lokasi ;
- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

5. SAKSI SYAHRUDI Als PA RIZKI Bin SULAIMAN (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;
- Bahwa saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWE ;
- Bahwa luas lahan pohon karet tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa jumlah pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE yang di tebang kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA (warga Desa Kambiyain) ;
- Bahwa cara Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang dengan menggunakan alat Chainsaw dan parang ;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) melihat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA, yang melihat pertama kali adalah saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di lahan pohon karet miliknya sendiri bersama dengan isteri saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) sedang menoreh atau menyadap karet ;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) bersama dengan isteri saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) sedang menoreh atau menyadap karet terdengar suara alat Chainsaw kemudian saksi mengikuti bunyi suara alat Chainsaw tersebut lalu jarak sekitar kurang lebih 40 Meter saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) melihat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa kemudian setelah melihat Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sedang melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA kemudian saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada saksi dan warga Desa Auh ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA adalah anggota kepolisian Polres Balangan ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Terdakwa tidak melihat saksi di lokasi ;
- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

6. SAKSI H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet milik saksi ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa lahan pohon karet yang di tebang adalah milik saksi dan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang melakukan penebangan pohon karet tersebut ;
- Bahwa lahan pohon karet milik saksi dan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE bersebelahan sebelah timur dari lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA karena saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA sering menyadap atau menoreh di lahan tersebut lalu menjual karet hasil tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWA ;
- Bahwa orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE pada tanggal 18 Januari 1996 sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 ;
- Bahwa pada saat orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE sudah ada tanaman pohon karet nya ;
- Bahwa alas hak dari lahan pohon karet tersebut adalah surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Auh yaitu saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;
- Bahwa luas lahan pohon karet tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi, Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa saksi, Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

7. SAKSI TAJUDINOOR Als JUDIN Bin HAMDANI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa saksi adalah kepala padang Desa Auh ;
- Bahwa tugas kepala padang adalah untuk mengetahui urutan atau silsilah kepemilikan atau turunan tanah di Desa Auh, bertanggung jawab terhadap wilayah Desa Auh dan batas Desa Auh serta mengetahui terkait pemilik lahan yang ada di Desa Auh, menjadi saksi dan ikut tanda tangan dalam sporadik yang di keluarkan oleh Desa Auh ;
- Bahwa saksi di angkat menjadi kepala padang Desa Auh sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi kepala padang Desa Auh adalah Kepala Desa Auh yaitu Sdra. MUHAMMAD EFENDI ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa lahan dan pohon karet yang ditebang adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;
- Bahwa saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWE ;
- Bahwa orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE yaitu Sdra. KAPERAWE memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dengan cara

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE pada tanggal 18 Januari 1996 sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 ;

- Bahwa pada saat orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE sudah ada tanaman pohon karet nya ;
- Bahwa alas hak dari lahan pohon karet tersebut adalah surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Auh yaitu saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;
- Bahwa yang menjadi saksi di surat sporadik atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut adalah saksi bersama dengan saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm) ;
- Bahwa luas lahan pohon karet tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA berdasarkan sporadik tersebut adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan lahan milik SAHRUDI ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan lahan milik SAHRUDI ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm) / ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lahan milik SAHRUDIN ;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terjadi penebangan pohon karet tersebut tapi tidak tahu persis siapa yang melakukan penebangan tersebut karena saksi melihat dari jarak sekitar kurang lebih 300 meter dari lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA terlihat ada beberapa orang sedang menebang pohon karet dengan menggunakan alat Chainsaw dan parang ;
- Bahwa yang melihat langsung penebangan pohon karet milik tersebut adalah saksi MUHAMMAD ABDUL GANI Als ILUI Bin RUSLI (Alm) dan saksi SYAHRUDI Als PA RIZKY Bin SULAIMAN (Alm) ;
- Bahwa jumlah pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang di tebang kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon ;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



- Bahwa akibat pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ditebang maka saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tidak dapat memanen atau mengambil getah di pohon karet yang ditebang tersebut ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

8. SAKSI AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Auh ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Auh sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi masuk periode kedua sebagai Kepala Desa Auh sampai dengan tahun 2025 ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bahwa warga Desa Kambiyain melakukan penebangan di lahan pohon karet milik warga Desa Auh dan posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah di Desa Auh RT.03 ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa warga Desa Kambiyain melakukan penebangan di lahan pohon karet milik warga Desa Auh kemudian saksi menginfokan informasi tersebut kepada anggota kepolisian Polres Balangan setelah itu saksi bersama dengan warga Desa Auh dan anggota kepolisian Polres Balangan datang ke tempat kejadian penebangan pohon karet tersebut dan terdengar suara alat Chainsaw dan bunyi pohon karet rubuh ;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi penebangan pohon karet tersebut sekitar 50 meter dan saksi beserta warga Desa Auh sengaja tidak mendekati ke lokasi penebangan tersebut karena saksi takut terjadi main hakim sendiri ;
- Bahwa selain pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut menggunakan alat Chainsaw ;
- Bahwa jumlah pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE yang di tebang kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWA ;
- Bahwa orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE pada tanggal 18 Januari 1996 sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 ;
- Bahwa pada saat orang tua saksi yaitu Sdra. KAPERAWA membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE sudah ada tanaman pohon karetnya ;
- Bahwa alas hak dari lahan pohon karet tersebut adalah surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Auh yaitu saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut ;
- Bahwa surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tersebut dikeluarkan oleh Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi dan surat Sporadik tersebut tercatat dalam register surat keluar Pemerintahan Desa Auh dan buku register tersebut ada di kantor Kepala Desa Auh ;
- Bahwa luas lahan pohon karet tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa banyaknya pohon karet yang berada di lahan tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa desa yang terdekat dengan Desa Auh adalah Desa Kambiyain ;
- Bahwa lokasi penebangan pohon karet tersebut jauh dari Desa Kambiyain ;
- Bahwa batas Desa Auh dengan Desa Kambiyain berupa tugu batas desa ;
- Bahwa tidak ada tanah adat atau hak ulayat di Kabupaten Balangan ;
- Bahwa akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT Bin UBAL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa keberatan :

- Tanah tersebut adalah milik tanah adat Desa Kambiyain ;
- Tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain ;
- Tanaman pohon karet milik Desa Auh ;

9. SAKSI AMAT BIN UBAL (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI merupakan warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Chainsaw dan 3 (tiga) bilah parang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang pohon keret yang besar menggunakan Chainsaw dan sedangkan untuk pohon karet yang kecil menggunakan parang ;
- Bahwa 1 (satu) buah Chainsaw tersebut milik saksi SUPARDI Bin SUHADA dan 3 (tiga) bilah parang tersebut milik Terdakwa, saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa luas lahan pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI adalah kurang lebih sekitar ½ Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain ;
- Bahwa saksi mengetahui jika di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain berdasarkan keterangan ketua adat Desa Kambiyain yaitu Sdra. ALI UDAR dan Sdra. HASAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon karet di lokasi penebangan tersebut adalah milik Desa Auh ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak pernah menanam pohon karet di lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah untuk menanam Bahuma / padi di lokasi lahan pohon karet tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut berdasarkan hasil rapat di Desa Kambiyain yang di pimpin oleh Sdra. HASAN dan mengatakan bahwa lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain kemudian yang mau mengambil hasil dari lahan tersebut harus membayar sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) per orang lalu terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang membayar kepada Sdra. HASAN dan kemudian Sdra. HASAN mengizinkan Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA untuk melakukan penebangan pohon karet di lokasi tersebut ;

- Bahwa Sdra. HASAN ada berkata kepada Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA "BAGI YANG HANDAK MENEBAANGI POHON TUH TEBANGI HAJA KENA URUSANNYA DI LUAR DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB PA BILA ADA MASALAH" ;
- Bahwa pohon karet yang di tebang oleh Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA sudah menghasilkan getah karet dan pohon karet yang sudah ditebang tersebut akan mati serta tidak akan bisa tumbuh kembali ;
- Bahwa Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. SAKSI SUPARDI Bin SUHADA (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi penebangan pohon karet ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ANAN Als KANI merupakan warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Chainsaw dan 3 (tiga) bilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang pohon karet yang besar menggunakan Chainsaw dan sedangkan untuk pohon karet yang kecil menggunakan parang ;
- Bahwa 1 (satu) buah Chainsaw tersebut milik saksi dan 3 (tiga) bilah parang tersebut milik Terdakwa, saksi, saksi AMAT BIN UBAL ;
- Bahwa luas lahan pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI adalah kurang lebih sekitar ½ Ha ;
- Bahwa untuk jumlah pohon karet yang ditebang saksi tidak tahu karena cukup banyak pohon karet yang ditebang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain ;
- Bahwa saksi mengetahui jika di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain berdasarkan keterangan ketua adat Desa Kambiyain yaitu Sdra. ALI UDAR dan Sdra. HASAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon karet di lokasi penebangan tersebut adalah milik Desa Auh ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL tidak pernah menanam pohon karet di lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi AMAT BIN UBAL, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah untuk menanam Bahuma / padi di lokasi lahan pohon karet tersebut ;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi, saksi AMAT BIN UBAL melakukan penebangan pohon karet tersebut berdasarkan hasil rapat di Desa Kambiyain yang di pimpin oleh Sdra. HASAN dan mengatakan bahwa lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain kemudian yang mau mengambil hasil dari lahan tersebut harus membayar sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang lalu terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang membayar kepada Sdra. HASAN dan kemudian Sdra. HASAN mengizinkan Terdakwa, saksi, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA untuk melakukan penebangan pohon karet di lokasi tersebut ;
- Bahwa Sdra. HASAN ada berkata kepada Terdakwa, saksi, saksi AMAT BIN UBAL "BAGI YANG HANDAK MENEBANGI POHON TUH TEBANGI HAJA KENA URUSANNYA DI LUAR DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB PA BILA ADA MASALAH" ;
- Bahwa pohon karet yang di tebang oleh Terdakwa, saksi, saksi AMAT BIN UBAL sudah menghasilkan getah karet dan pohon karet yang sudah ditebang tersebut akan mati serta tidak akan bisa tumbuh kembali ;
- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi AMAT BIN UBAL tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn. ;

- Bahwa Pasal 170 KUHP diatur dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, maksudnya adalah bagaimana kepentingan umum berada diatas segalanya apabila kekacauan terjadi misalnya negara dalam keadaan darurat, ketertiban umum diatas kepentingan pribadi, alasan yang lebih luas diterapkan pasal tersebut supaya mencegah kejahatan itu terjadi atau meluas;
- Bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP berbunyi "Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan";
- Bahwa unsur barang siapa: agar memenuhi unsur subyek dan delik memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup



dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

- Bahwa unsur dimuka umum berarti tidak secara bersembunyi, ada kemungkinan orang lain melihatnya. Sebagaimana yang lazimnya diartikan, dimuka umum berarti bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;
- Bahwa unsur bersama-sama: unsur bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;
- Bahwa unsur melakukan kekerasan: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang;
- Bahwa unsur terhadap orang atau barang: orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;
- Bahwa Pasal 406 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
- Bahwa unsur barang siapa merujuk kepada orang perseorangan;
- Bahwa unsur dengan sengaja menghendaki, menginsyafi, melakukan suatu tindakan dengan sengaja;
- Bahwa unsur melawan hukum: perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;
- Bahwa unsur Menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu: melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu;
- Bahwa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain: hanya sebagian sesuatu barang atau seluruhnya;
- Bahwa apakah perkara *aquo* masuk ranah perkara perdata atau perkara pidana Ahli membedakan kepemilikan tanah dan pohon atau benda (yang dirusak), pohon siapa yang memiliki dan memelihara, karena dalam UUPA siapa yang memelihara lahan dibuktikan secara kongkrit siapa yang menanam/ pemelihara, Ahli melihat pada kerusakan pohonnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan saksi ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AMBRI ;

- Bahwa Saksi adalah Kordinator Lembaga Adat Dayat Pitap di Desa Ajung ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah warga Desa Kambiyain, kecamatan tebing tinggi kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penebangan pohon karet;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WITA di Hutan jilatan desa Auh Rt 04 Kec. Tebing tinggi kab Balangan
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Ajun yang jaraknya ke Desa Kambiyain 5 (lima) Km;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa merupakan tanah adat wilayah masyarakat Desa Kambiyain;
- Bahwa dari cerita orang tua tanah adat di lokasi penebangan pohon adalah tanah secara turun temurun tanah adat di Desa Kambiyain;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan bahwa tanah lokasi penebangan pohon tersebut adalah milik Desa Auh atau Desa Kambiyain;
- Bahwa fungsi tanah adat tersebut adalah tanah tersebut berfungsi sebagai lahan untuk bersawah, ditebas;
- Bahwa tanaman yang dapat di tanam di tanah adat hanya padi, jagung, kedelai, terong, sayur, dan kacang-kacangan;
- Bahwa pohon karet yang telah ditebang Terdakwa berusia kurang lebih 8 (delapan) tahun kalau karet tersebut adalah bibit unggul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah adat yang disampaikan dipersidangan ini karena yang tahu adalah ayah Saksi;
- Bahwa jarak antara Desa Auh dan Desa Kambiyain kurang lebih 2 Km;
- Bahwa Saksi melihat ada masyarakat luar Desa Kambiyain yang menggarap tanah adat tersebut dan sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak menggarap lahan tersebut;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prm



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

2. SAKSI ABIDIN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Kambiyain sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait adanya penebangan pohon karet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 09.00 WITA di Hutan jilatan desa Auh Rt 04 Kec. Tebing tinggi kab Balangan;
- Bahwa Saksi melihat pohon berserakan dimana mana, menurut Saya Terdakwa menggunakan mesin gergaji (mesin Shinsaw);
- Bahwa Saksi mengerti kejadian tersebut setelah dipanggil oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Desa Auh dan Desa Kambiyain namun tidak ada kesepakatan dan masing masing desa mengaku bahwa lahan tersebut adalah lahan Desa auh maupun Fesa Kambiyain;
- Bahwa menurut informasi pemilik pohon di atas lahan tersebut adalah milik Saudara Saprudin dan Sdr Saprudin mempunyai Surat penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik)
- Bahwa sampai dengan saat ini Peta Tanah Desa belum ada;
- Bahwa menurut Saksi, yang menjadi objek penebangan pohon tersebut masuk ke wilayah batas tanah adat Kambiyain;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai tanah adat karena orang tua Saksi dahulu maupun tokoh adat bahwa wilayah tersebut masuk ke wilayah Desa Kambiyain;
- Bahwa Pohon Karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama 2 (dua) rekan terdakwa yaitu Saudara Yandi dan Saudara Supardi yang mmempunyai adalah warga Desa AUH;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

3. SAKSI GUSTI NORDIN IMAN, SP ;

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang wilayah Dayak Pitab;
- Bahwa Saksi adalah aktivis lingkungan dan konsultan pemetaan swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkantor di Walhi sebagai Koordinator SLPP (Simpul Layanan Pemetaan) selama 4 tahun dan 25 tahun untuk pengukuran;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah Adat Dayak Pitab atas permintaan masyarakat adat dan desa;
- Bahwa Adat Dayak Pitab terdiri dari 5 (lima) desa dan Desa Auh tidak termasuk dalam wilayah adat Dayak Pitab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas antara wilayah desa dan wilayah adat, batas desa itu kewenangan pemerintah sedangkan Saksi lebih ke pemetaan batas adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dalam perkara ini, Saksi hanya menerangkan wilayah adat;
- Bahwa tanah lokasi penebangan pohon tersebut masuk kedalam wilayah Dayak Pitab;
- Bahwa wilayah Dayak Pitab di Kambiyain berbatasan langsung dengan Desa Auh;
- Bahwa Saksi memiliki peta wilayah Dayak Pitab;
- Bahwa proses pembuatan peta dimulai pada tahun 1996 dan dikeluarkan pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran atau mengambil titik koordinat di lokasi penebangan pohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A De Charge tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi A De Charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penebangan pohon karet ;
- Bahwa kejadian penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebangan pohon karet tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI merupakan warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Chainsaw dan 3 (tiga) bilah parang ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang pohon keret yang besar menggunakan Chainsaw dan sedangkan untuk pohon karet yang kecil menggunakan parang ;
- Bahwa 1 (satu) buah Chainsaw tersebut milik saksi SUPARDI Bin SUHADA dan 3 (tiga) bilah parang tersebut milik Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa luas lahan pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI adalah kurang lebih sekitar ½ Ha ;
- Bahwa untuk jumlah pohon karet yang ditebang Terdakwa tidak tahu karena cukup banyak pohon karet yang ditebang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain berdasarkan keterangan ketua adat Desa Kambiyain yaitu Sdra. ALI UDAR dan Sdra. HASAN ;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pohon karet di lokasi penebangan tersebut adalah milik Desa Auh ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL, saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak pernah menanam pohon karet di lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah untuk menanam Bahuma / padi di lokasi lahan pohon karet tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut berdasarkan hasil rapat di Desa Kambiyain yang di pimpin oleh Sdra. HASAN dan mengatakan bahwa lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain kemudian yang mau mengambil hasil dari lahan tersebut harus membayar sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang lalu terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang membayar kepada Sdra. HASAN dan kemudian Sdra. HASAN mengizinkan Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA untuk melakukan penebangan pohon karet di lokasi tersebut ;
- Bahwa Sdra. HASAN ada berkata kepada Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA "BAGI YANG HANDAK MENEBAANGI POHON TUH TEBANGI HAJA KENA URUSANNYA DI LUAR DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB PA BILA ADA MASALAH" ;
- Bahwa pohon karet yang di tebang oleh Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA sudah menghasilkan getah karet dan pohon karet yang sudah ditebang tersebut akan mati serta tidak akan bisa tumbuh kembali ;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kikir chainsaw dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) warna jingga ;
- 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar pertamax ;
- 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli 800 ml (delapan ratus mili liter);
- 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli dengan ukuran jerigen 800 ml (delapan ratus milliliter) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya 55 cm (lima puluh lima centimeter), dengan panjang mata parang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), dengan kumpang dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dibagian kumpang di ikat tali berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah tas keranjang terbuat dari anyaman kulit bambu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 57 Cm (lima puluh tujuh centimeter), dengan panjang mata parang 40 Cm (empat puluh centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dibagian kumpang diikat dengan tali dan penganjal uang perak Rp 100,- (seratus rupiah) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centimeter), panjang mata parang 39 Cm (tiga puluh sembilan centimeter) tanpa kumpang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, pada bagian gagangnya dililit dengan tali nilon ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 59 Cm (lima puluh sembilan centimeter), panjang mata parang 41 Cm (empat puluh satu centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dililit menggunakan kawat dan rotan, pada bagian kumpang diikat dengan tali ;
- 2 (dua) batang pohon karet dalam keadaan terpotong, 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter), dan 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 267 cm (dua ratus enam puluh tujuh centi meter) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual putus / mati dari penjual MULKANI BIN BAKRE dan pembeli KAPERAWA, tanggal 18 Mei 1996 ;
- 1 (satu) lembar Sporadik Nomor : 140/026/AH – TBT/2016, tanggal 13 April 2016 ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKANI Bin BAKRE selaku penjual dan KAPERAWA selaku pembeli ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD EFENDI selaku Kepala Desa Auh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan A De Charge, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar penebangan pohon karet tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar lahan dan pohon karet tersebut adalah milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA ;
- Bahwa benar saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dari orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA ;
- Bahwa benar orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA memperoleh lahan dan pohon karet tersebut dengan cara membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE pada tanggal 18 Januari 1996 sebesar Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 ;
- Bahwa benar pada saat orang tua saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yaitu Sdra. KAPERAWA membeli dari Sdra. MULKANI Bin BAKRE sudah ada tanaman pohon karetnya ;
- Bahwa benar alas hak dari lahan pohon karet tersebut adalah surat Sporadik nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Auh yaitu saksi AHMAD EFENDI Bin SURYANI ;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luas lahan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut adalah kurang lebih sekitar 2 Ha ;
- Bahwa benar banyaknya pohon karet yang berada di lahan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tersebut adalah kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) batang pohon karet ;
- Bahwa benar yang melakukan penebangan pohon karet tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI merupakan warga Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Chainsaw dan 3 (tiga) bilah parang ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah dengan cara menebang pohon keret yang besar menggunakan Chainsaw dan sedangkan untuk pohon karet yang kecil menggunakan parang ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Chainsaw tersebut milik saksi SUPARDI Bin SUHADA dan 3 (tiga) bilah parang tersebut milik Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA ;
- Bahwa benar luas lahan pohon karet yang ditebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI adalah kurang lebih sekitar ½ Ha ;
- Bahwa benar jumlah pohon karet yang di tebang oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI kurang lebih sekitar 100 (seratus) batang pohon ;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain pohon karet milik saksi ada pemilik pohon karet lainnya yang ditebang yaitu milik saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) ;
- Bahwa benar saksi H. MURHANSYAH Als H. MUMUR Bin MUHNI (Alm), Sdra. SYARKAWI Als AWI Bin HERMANSYAH (Alm) dan Sdri. ATMAWATI Als MAMA MADA Binti ARDANI (Alm) adalah pemilik lahan dan pohon karet yang berbatasan langsung dengan lahan dan pohon karet milik saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika di lokasi penebangan lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain berdasarkan keterangan ketua adat Desa Kambiyain yaitu Sdra. ALI UDAR dan Sdra. HASAN ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak pernah menanam pohon karet di lokasi penebangan tersebut ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPIANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut adalah untuk menanam Bahuma / padi di lokasi lahan pohon karet tersebut ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA melakukan penebangan pohon karet tersebut berdasarkan hasil rapat di Desa Kambiyain yang di pimpin oleh Sdra. HASAN dan mengatakan bahwa lahan pohon karet tersebut adalah milik tanah adat atau tanah ulayat Desa Kambiyain kemudian yang mau mengambil hasil dari lahan tersebut harus membayar sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per orang lalu terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) orang yang membayar kepada Sdra. HASAN dan kemudian Sdra. HASAN mengizinkan Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA untuk melakukan penebangan pohon karet di lokasi tersebut ;
- Bahwa benar Sdra. HASAN ada berkata kepada Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA "BAGI YANG HANDAK MENEBAHI POHON TUH TEBANGI HAJA KENA URUSANNYA DI LUAR DAN AKAN BERTANGGUNG JAWAB PA BILA ADA MASALAH" ;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pohon karet yang di tebang oleh Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA sudah menghasilkan getah karet dan pohon karet yang sudah ditebang tersebut akan mati serta tidak akan bisa tumbuh kembali ;
- Bahwa benar akibat penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL, dan saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA selaku pemilik lahan dan pohon karet tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKANI Bin BAKRE selaku penjual dan KAPERAWA selaku pembeli ;
- Bahwa benar berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD EFENDI selaku Kepala Desa Auh ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah kikir chainsaw dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) warna jingga ;
 - 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar pertamax ;
 - 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli 800 ml (delapan ratus mili liter);
 - 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli dengan ukuran jerigen 800 ml (delapan ratus milliliter) ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya 55 cm (lima puluh lima centimeter), dengan panjang mata parang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), dengan kumpang dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dibagian kumpang di ikat tali berwarna hijau ;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas keranjang terbuat dari anyaman kulit bambu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 57 Cm (lima puluh tujuh centimeter), dengan panjang mata parang 40 Cm (empat puluh centimeter), gagang dan kompong terbuat dari kayu warna coklat, dibagian kompongnya diikat dengan tali dan pengganjal uang perak Rp 100,- (seratus rupiah) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centimeter), panjang mata parang 39 Cm (tiga puluh sembilan centimeter) tanpa kompong dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, pada bagian gagangnya dililit dengan tali nilon ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 59 Cm (lima puluh sembilan centimeter), panjang mata parang 41 Cm (empat puluh satu centimeter), gagang dan kompong terbuat dari kayu warna coklat dililit menggunakan kawat dan rotan, pada bagian kompong diikat dengan tali ;
- 2 (dua) batang pohon karet dalam keadaan terpotong, 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 270 cm (dua ratus tujuh puluh centi meter), dan 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 267 cm (dua ratus enam puluh tujuh centi meter) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual putus / mati dari penjual MULKANI BIN BAKRE dan pembeli KAPERAWA, tanggal 18 Mei 1996;
- 1 (satu) lembar Sporadik Nomor : 140/026/AH – TBT/2016, tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, maka tentunya tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya namun rumusan "di muka umum" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan "dengan terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "dimuka umum", dengan terang-terangan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “di muka umum” atau “dengan terang-terangan” dinyatakan telah terbukti. sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI telah melakukan penebangan pohon karet milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA dengan cara menebang pohon keret yang besar menggunakan Chainsaw dan sedangkan untuk pohon karet yang kecil menggunakan parang ;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih hampir 2 (dua) jam Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, Sdra. SUPANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI melakukan penebangan pohon karet tersebut lalu Sdra. SUPANSYAH Als SUPI, Sdra. PURIK, Sdra. IYUN Als NAYUN, dan Sdra. ANAN Als KANI pergi ke bawah dari lokasi penebangan pohon karet untuk mencari minum dengan membawa jirigen lalu tidak lama kemudian datang warga Desa Auh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak bisa di hitung lagi jumlahnya lalu datang menghampiri Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA, yang pada saat itu sedang menebang pohon karet dan menegur agar tidak melakukan penebangan pohon karet di area lahan tersebut lalu tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Balangan di lokasi tempat penebangan pohon karet tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA beserta dengan barang bukti di amankan ke Polres Balangan guna dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA kehilangan 100 (seratus) pohon karet yang bernilai ekonomis (sudah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan getah karet) karena ditebang dan saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan jual beli putus tanggal 18 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh MULKANI Bin BAKRE selaku penjual dan KAPERAWA selaku pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) nomor 140/0.26/AH-TBT/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD EFENDI selaku Kepala Desa Auh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumusan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan maka jelas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMAT BIN UBAL, saksi SUPARDI Bin SUHADA yang menebang atau memotong pohon karet tersebut dalam rangka untuk menanam Bahuma atau padi di lahan pohon karet tersebut tentunya merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap suatu barang dimana pohon karet tersebut berada di lahan milik saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWA yang bertempat atau terletak di Hutan Jilatan Desa Auh RT.04 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah tempat dimana publik atau setiap orang dapat mendatanginya dan melihatnya, sehingga tempat ini adalah tempat umum, maka dengan demikian Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL dari segala Dakwaan dan atau Tuntutan dari Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan hukum dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan Pembelaan / Pledoinya, dan seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Alternatif yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (1)**

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat warga Desa Auh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pennebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi SAPRUDIN Bin KAPERAWE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah kikir chainsaw dengan gagang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) warna jingga ;
- 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar pertamax ;
- 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli 800 ml (delapan ratus mili liter);
- 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli dengan ukuran jerigen 800 ml (delapan ratus milliliter) ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya 55 cm (lima puluh lima centimeter), dengan panjang mata parang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), dengan kumpang dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dibagian kumpang di ikat tali berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah tas keranjang terbuat dari anyaman kulit bambu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 57 Cm (lima puluh tujuh centimeter), dengan panjang mata parang 40 Cm (empat puluh centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, dibagian kompanyanya diikat dengan tali dan pengganjal uang perak Rp 100,- (seratus rupiah) ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centimeter), panjang mata parang 39 Cm (tiga puluh sembilan centimeter) tanpa kompanyang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, pada bagian gagangnya dililit dengan tali nilon ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 59 Cm (lima puluh sembilan centimeter), panjang mata parang 41 Cm (empat puluh satu centimeter), gagang dan kompanyang terbuat dari kayu warna coklat dililit menggunakan kawat dan rotan, pada bagian kompanyang diikat dengan tali ;
- 2 (dua) batang pohon karet dalam keadaan terpotong, 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 270 cm (dua ratus tujuh puluh centimeter), dan 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 267 cm (dua ratus enam puluh tujuh centimeter) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual putus / mati dari penjual MULKANI BIN BAKRE dan pembeli KAPERAWAWE, tanggal 18 Mei 1996 ;
- 1 (satu) lembar Sporadik Nomor : 140/026/AH – TBT/2016, tanggal 13 April 2016 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama SUPARDI Bin SUHADA, sehingga sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SUPARDI Bin SUHADA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI Als ABAH RIKY Bin KARINGIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kikir chainsaw dengan gagang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) unit Chainsaw (gergaji mesin) warna jingga ;
 - 2 (dua) jerigen berisi bahan bakar pertamax ;
 - 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli 800 ml (delapan ratus mili liter);
 - 1 (satu) jerigen kecil warna merah berisi oli dengan ukuran jerigen 800 ml (delapan ratus milliliter) ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya 55 cm (lima puluh lima centimeter), dengan panjang mata parang 39 cm (tiga puluh sembilan centimeter), dengan kumpang dan gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, dibagian kumpang di ikat tali berwarna hijau ;
 - 1 (satu) buah tas keranjang terbuat dari anyaman kulit bambu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 57 Cm (lima puluh tujuh centimeter), dengan panjang mata parang 40 Cm (empat puluh centimeter), gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat,

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kompanyanya diikat dengan tali dan penganjal uang perak Rp 100,- (seratus rupiah) ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centimeter), panjang mata parang 39 Cm (tiga puluh sembilan centimeter) tanpa kompanyang dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, pada bagian gagangnya dililit dengan tali nilon ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 59 Cm (lima puluh sembilan centimeter), panjang mata parang 41 Cm (empat puluh satu centimeter), gagang dan kompanyang terbuat dari kayu warna coklat dililit menggunakan kawat dan rotan, pada bagian kompanyang diikat dengan tali ;
- 2 (dua) batang pohon karet dalam keadaan terpotong, 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 270 cm (dua ratus tujuh puluh centimeter), dan 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 267 cm (dua ratus enam puluh tujuh centimeter) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual putus / mati dari penjual MULKANI BIN BAKRE dan pembeli KAPERAWA, tanggal 18 Mei 1996 ;
- 1 (satu) lembar Sporadik Nomor : 140/026/AH – TBT/2016, tanggal 13 April 2016 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama SUPARDI Bin SUHADA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2022** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. dan SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Prm



KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

SOFYAN ANSHORI RAMBE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.